

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil penemuan pembahasan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang apabila dikonsumsi secara berlebihan atau kadar alkohol yang tinggi akan mengakibatkan seseorang hilang kesadaran yang dapat merugikan diri sendiri ataupun banyak orang. Untuk itu adanya larangan peredaran minuman alkohol yang dibuat oleh pemerintah RI. Di desa Arangkaa juga memiliki larangan mengenai peredaran minuman alkohol tetapi larangan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik sehingga peredaran alkohol masih dilakukan dan tindakan-tindakan kriminal sering terjadi dan itu sangat mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat.
2. Faktor yang mempengaruhi peredaran alkohol di desa Arangkaa karena banyak warga masyarakat yang suka mengkonsumsi minuman beralkohol sehingga peredaran terus saja terjadi kemudian faktor ekonomi atau memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk mengembangka usaha warung.
3. Secara etika Kristen apa yang dilakukan oleh peredar yang ada di desa Arangkaa merupakan hal yang salah karena

sebagai orang Kristen yang baik juga harus patuh pada aturan yang dibuat oleh pemerintah, dan dalam Alkitab juga sangat jelas melarang adanya mengkonsumsi minuman beralkohol karena itu merupakan perbuatan dosa yang mendatangkan murka Allah dan kemabukan juga dapat menimbulkan berbagai kejahatan.

B. Saran

Dari hasil penemuan dan kesimpulan maka peneliti menyarankan kepada pemerintah desa Arangkaa harus tegas dalam menerapkan aturan larangan peredaran minuman beralkohol kepada masyarakat, sehingga peredaran alkohol tidak akan terjadi. Kemudian kepada para pengedar minuman beralkohol kiranya sebagai orang Kristen dan warga Indonesia yang baik harus mematuhi aturan yang telah dibuat, karena aturan yang dibuat tidak mendatangkan keburukan melainkan akan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. kemudian oleh mengkonsumsi minuman beralkohol tetapi harus secukupnya atau dengan kadar alkohol yang rendah untuk menjaga kesehatan tubuh.